

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P-15/BC/2008

TENTANG

PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI  
YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir barang kena cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 2

- (1) Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir yang pelunasan cukainya dilaksanakan dengan cara pelekatan pita cukai.
- (2) Pita cukai yang dapat dikembalikan dengan mendapatkan pengembalian cukai adalah pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.

#### Pasal 3

Pita cukai yang rusak adalah pita cukai yang kurang sempurna cetaknya dan belum dilekatkan pada barang kena cukai.

#### Pasal 4

Pita cukai yang tidak dipakai adalah pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

- a. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik atau importir;
- b. batas waktu pelekatnya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;
- d. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- e. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;
- f. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan
- g. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.

#### Pasal 5

Pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 diberikan pengembalian cukai dengan ketentuan:

- a. pita cukai yang rusak, masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan Pencetak Pita Cukai;
- b. pita cukai yang tidak dipakai, masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari Pencetak Pita Cukai.

#### Pasal 6

- (1) Pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setelah pita cukai diserahkan kembali kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor disertai:
  - a. pendapat kepala kantor;
  - b. Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai (PBCK-4);
  - c. Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan (BACK-1) Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4; dan
  - e. BACK-1 Hasil Pencacahan dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan pita cukai.

- (2) Matriks Asal CK-1 dan Matriks Asal CK-1A sebagaimana format Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 7

- (1) Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai dengan menggunakan formulir CK-3.
- (2) Tata cara pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 8

- (1) CK-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang cukai.
- (2) Dalam hal pengusaha pabrik atau importir tidak memiliki utang cukai, CK-3 atas permintaannya dapat:
  - a. diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya; atau
  - b. dikembalikan kepada pengusaha pabrik atau importir dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Cukai (SPMKC).

#### Pasal 9

- (1) Terhadap pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau pasal 4, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
- (2) Biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp0,- (nol rupiah) untuk setiap keping pita cukai.
- (3) Biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar:
  - a. Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri I;
  - b. Rp 40,- (empat puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri II;
  - c. Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri III;
  - d. Rp 300,- (tiga ratus lima puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol.
- (4) Biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibayar sebelum CK-3 digunakan.

#### Pasal 10

Terhadap PBCK-4 dalam rangka pengembalian cukai yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini diselesaikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-14/BC/2006 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor P-14/BC/2006 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 15 September 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 September 2008

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

Lampiran I  
 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 Nomor : P -15/BC/2008  
 Tanggal : 04 September 2008

Lampiran PBCK-4  
 Nomor :  
 Tanggal :

MATRIKS ASAL CK-1  
 PT/PR.....di.....

NO	PITA CUKAI					ASAL CK-1			PERMOHONAN		KETERANGAN	
	SERI	HJE (Rp)	TARIF		JENIS HT	MEREK	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (keping)	JUMLAH (keping)		NILAI CUKAI (Rp)
			(%)	Rp/btg								
JUMLAH									XXXXX	XXXXX	XXXXXXXX	

Pengusaha Pabrik/Importir

Salinan Sesuai Aslinya  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b.  
 Kepala Bagian Organisasi  
 Dan Tata Laksana

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI  
 NIP 120050332

Harry Mulya  
 NIP 060079900

Lampiran II  
 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 Nomor : P-15/BC/2008  
 Tanggal : 04 September 2008

Lampiran PBCK-4  
 Nomor :  
 Tanggal :

MATRIKS ASAL CK-1A  
 PT/PR.....di.....

NO	PITA CUKAI					ASAL CK-1A			PERMOHONAN		KETERANGAN
	SERI	ISI (mL)	TARIF	JENIS MMEA	MEREK	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (keping)	JUMLAH (keping)	NILAI CUKAI (Rp)	
								XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	

Pengusaha Pabrik/Importir

Salinan Sesuai Aslinya  
 Sekretaris Direktorat Jenderal  
 u.b.  
 Kepala Bagian Organisasi  
 Dan Tata Laksana

DIREKTUR JENDERAL,

-ttd-

ANWAR SUPRIJADI  
 NIP 120050332

Harry Mulya  
 NIP 060079900

TATA CARA PENGEMBALIAN PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI  
YANG MENDAPATKAN PENGEMBALIAN CUKAI

1. Pengusaha Pabrik atau Importir melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Membuat secara lengkap PBCK-4 dan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A, masing-masing rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
    - 1) lembar asli, untuk Kepala Kantor;
    - 2) lembar tembusan, untuk Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai;
    - 3) lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah;
    - 4) lembar tembusan, untuk Pengusaha Pabrik atau Importir.PBCK-4 dibuat terpisah masing-masing untuk pita cukai rusak dan pita cukai tidak dipakai.
  - b. Menyerahkan kepada Kepala Kantor:
    - 1) 4 (empat) rangkap PBCK-4;
    - 2) 4 (empat) rangkap Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A; dan
    - 3) pita cukai yang dikembalikan.
  - c. Menerima dari Kepala Kantor:
    - 1) satu lembar tembusan PBCK-4 yang telah diberi nomor dan tanggal dari Buku Pengawasan PBCK-4 serta ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai;
    - 2) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4;
    - 3) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A; dan
    - 4) satu lembar tembusan pendapat Kepala Kantor.
  - d. Dalam hal pita cukai yang dikembalikan telah memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini, menerima dari Kepala Kantor lembar asli CK-3 dan satu lembar tembusannya.
  - e. Dalam hal pita cukai yang dikembalikan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, menerima dari Kepala Kantor pemberitahuan tidak diterbitkan CK-3 beserta alasannya.
  - f. Membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai dengan menggunakan formulir Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) sebelum CK-3 digunakan.
  - g. Menyerahkan SSCP kepada Kepala Kantor.
  - h. Menggunakan lembar asli CK-3 untuk:
    - 1) pengurangan utang cukai yang tercatat pada Buku Rekening Kredit (BRCK-3) dari pos utang yang tertua, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir mempunyai utang cukai;
    - 2) pengurangan jumlah cukai yang harus dibayar pada pemesanan pita cukai (CK-1) berikutnya; atau
    - 3) penerbitan SPMKC (Surat Perintah Membayar Kembali Cukai), dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak mempunyai utang cukai.
  - i. Menyimpan dokumen:
    - 1) satu lembar tembusan PBCK-4;
    - 2) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau CK-1A;
    - 3) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4.Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 hasil Pencacahan;
    - 4) satu lembar tembusan Pendapat Kepala Kantor; dan
    - 5) satu lembar tembusan CK-3.

2. Kepala Kantor melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Menerima dari Pengusaha Pabrik atau Importir:
    - 1) 4 (empat) rangkap PBCK-4;
    - 2) 4 (empat) rangkap Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A; dan
    - 3) pita cukai yang dikembalikan.
  - b. Meneliti kelengkapan pengisian PBCK-4 dan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A.
  - c. Dalam hal hasil penelitian kedapatan sesuai, memberikan catatan tanggal penerimaan PBCK-4 lembar asli dan ketiga lembar tembusan.
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pita cukai yang dikembalikan.
  - e. Membuat BACK-1 hasil pemeriksaan rangkap 4 (empat), yang antara lain memuat:
    - 1) jumlah dan jenis pita cukai yang dikembalikan;
    - 2) jumlah pita cukai yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai;
    - 3) jumlah pita cukai yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai; dan
    - 4) keterangan tentang jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai yang harus dibayar.
  - f. Mencatat data PBCK-4 ke dalam Buku Pengawasan PBCK-4.
  - g. Memberi nomor dan tanggal dari Buku Pengawasan PBCK-4 serta ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai.
  - h. Membuat surat kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai yang berisi pendapat Kepala Kantor Pelayanan yang memuat sekurang-kurangnya:
    - 1) alasan pengembalian pita cukai misalnya pita cukai rusak atau pita cukai tidak dipakai karena batas waktu pelekatannya sudah berakhir, dan seterusnya;
    - 2) jumlah pita cukai yang dikembalikan;
    - 3) jumlah nilai cukai yang diminta pengembalian;
    - 4) jumlah nilai cukai yang dapat disetujui untuk mendapat pengembalian; dan
    - 5) besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai.
  - i. Menyerahkan dokumen kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dalam satu berkas:
    - 1) satu lembar tembusan PBCK-4 yang telah diberi nomor dan tanggal dari Buku Pengawasan PBCK-4 serta ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai;
    - 2) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4;
    - 3) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A; dan
    - 4) satu lembar tembusan pendapat Kepala Kantor.
  - j. Mengirimkan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dengan surat pengantar dalam rangkap 2 (dua):
    - 1) pita cukai yang dikembalikan;
    - 2) satu lembar tembusan PBCK-4;
    - 3) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
    - 4) satu lembar asli BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4.  
Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 Hasil Pencacahan;
    - 5) satu lembar asli Pendapat Kepala Kantor Pelayanan.
  - k. Menerima lembar kedua surat pengantar yang telah diberi catatan tanggal penerimaan dari Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai.
  - l. Mengirimkan dokumen kepada Kepala Kantor Wilayah dalam satu berkas:
    - 1) satu lembar tembusan PBCK-4;
    - 2) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;

- 3) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4. Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 Hasil Pencacahan; dan
  - 4) satu lembar tembusan Pendapat Kepala Kantor Pelayanan.
- m. Menyimpan dokumen:
- 1) satu lembar asli PBCK-4;
  - 2) satu lembar asli Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
  - 3) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4. Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 hasil Pencacahan;
  - 4) satu lembar tembusan Pendapat Kepala Kantor Pelayanan; dan
  - 5) lembar kedua surat pengantar yang telah diberi catatan tanggal penerimaan dari Direktur Cukai.
- n. Menerima lembar asli dan 2 (dua) lembar tembusan CK-3 dari Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal.
- o. Melakukan penelitian kembali CK-3, dalam hal terdapat kesalahan, memberitahukan kepada Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- p. Mencatat CK-3 ke dalam Buku Pengawasan PBCK-4.
- q. Menyerahkan Asli CK-3 ke Pengusaha Pabrik atau Importir.
- r. Menerima SSCP sebagai tanda bukti pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dari Pengusaha Pabrik atau Importir.
- s. Menerima Asli CK-3 dan digunakan untuk:
- 1) mengurangi utang cukai yang tercatat pada Buku Rekening Kredit (BRCK-3) dari pos utang yang tertua dan/atau melunasi utang cukai dan/atau denda administrasi pada catatan penagihan yang bersangkutan, dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir mempunyai utang cukai;
  - 2) mengurangi jumlah cukai yang harus dibayar pada pemesanan pita cukai (CK-1) berikutnya; atau
  - 3) menerbitkan SPMKC (Surat Perintah Membayar Kembali Cukai), dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir tidak mempunyai utang cukai.
3. Direktur Cukai u.b Kasubdit Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Menerima dari Kepala Kantor berdasarkan surat pengantar yang menyampaikan:
    - 1) pita cukai yang dikembalikan;
    - 2) satu lembar tembusan PBCK-4;
    - 3) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
    - 4) satu lembar asli BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4. Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 Hasil Pencacahan; dan
    - 5) satu lembar asli Pendapat Kepala Kantor.
  - b. Memberikan catatan tanggal penerimaan pada surat pengantar Kepala Kantor dalam hal dokumen diterima secara lengkap dan hasil pemeriksaan jumlah kemasan pita cukai didapatkan sesuai.
  - c. Mengirimkan surat pengantar lembar kedua kepada Kepala Kantor.
  - d. Mencatat data PBCK-4 ke dalam Buku Pengawasan PBCK-4.
  - e. Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian PBCK-4 dan Matriks Asal

CK-1 atau Matriks Asal CK-1A.

- f. Melakukan pemeriksaan atas pita cukai yang dikembalikan.
  - g. Membuat berita acara hasil pemeriksaan, yang memuat antara lain:
    - 1) jumlah dan jenis pita cukai yang dikembalikan;
    - 2) jumlah pita cukai yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai;
    - 3) jumlah pita cukai yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai; dan
    - 4) keterangan tentang jumlah biaya pengganti pita cukai yang harus dibayar.
  - h. Menerbitkan CK-3 rangkap lima, yang terdiri dari:
    - 1) lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik atau Importir;
    - 2) lembar tembusan, untuk arsip Direktur Cukai;
    - 3) lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
    - 4) lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor Wilayah; dan
    - 5) lembar tembusan, untuk arsip Pengusaha Pabrik atau Importir.
  - i. Memberi nomor dan tanggal CK-3 dan mencatat ke dalam Buku Daftar Dokumen Cukai (BDCK-2) khusus CK-3.
  - j. Mencatat nomor dan tanggal CK-3 pada buku pengawasan PBCK-4.
  - k. Mengirimkan:
    - 1) lembar asli CK-3 dan satu lembar tembusannya kepada Pengusaha Pabrik atau Importir melalui Kepala Kantor;
    - 2) satu lembar tembusan CK-3 kepada Kepala Kantor; dan
    - 3) satu lembar tembusan CK-3 kepada Kepala Kantor Wilayah.
  - l. Menyimpan dokumen:
    - 1) satu lembar tembusan PBCK-4;
    - 2) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
    - 3) satu lembar asli BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4.  
Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 hasil Pencacahan; dan
    - 4) satu lembar asli Pendapat Kepala Kantor;
    - 5) menyimpan satu lembar CK-3.
  - m. Menyimpan pita cukai yang dikembalikan.
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. Menerima dokumen dari Kepala Kantor:
    - 1) satu lembar tembusan PBCK-4;
    - 2) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau CK-1A;
    - 3) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4.  
Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 hasil Pencacahan; dan
    - 4) satu lembar tembusan Pendapat Kepala Kantor.
  - b. Mencatat data PBCK-4 ke dalam Buku Pengawasan PBCK-4.
  - c. Meneliti tembusan PBCK-4, dalam hal terdapat kesalahan memberitahukan kepada Kepala Kantor.
  - d. Menerima lembar tembusan CK-3 dari Direktur Cukai atas nama Direktur Jenderal.
  - e. Mencatat lembar tembusan CK-3 ke dalam Buku Pengawasan PBCK-4.
  - f. Meneliti tembusan CK-3, dalam hal terdapat kesalahan memberitahukan kepada Direktur Cukai dengan tembusan kepada Kepala Kantor.
  - g. Menyimpan dokumen:

- 1) satu lembar tembusan PBCK-4;
- 2) satu lembar tembusan Matriks Asal CK-1 atau Matriks Asal CK-1A;
  
- 3) satu lembar tembusan BACK-1 Hasil Pemeriksaan berdasarkan PBCK-4. Dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan, dilengkapi dengan satu lembar BACK-1 hasil Pencacahan;
- 4) satu lembar tembusan Pendapat Kepala Kantor; dan
- 5) satu lembar tembusan CK-3.

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Organisasi  
Dan Tata Laksana

Harry Mulya  
NIP 060079900